

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data observasi, wawancara serta dokumentasi tentang penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) pada Pembiayaan MMU di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan yang dilakukan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam mekanisme penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) melalui tahapan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), pengalihan akad pembiayaan, pemutihan piutang anggota bermasalah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi akan melakukan musyawarah dengan anggota terlebih dahulu untuk menanyakan penyebab macetnya pembiayaan pada anggota kemudian dicari solusi bersama-sama untuk menyelesaikannya.

2. Strategi penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu Fatwa DSN-MUI No.48 tentang penjadwalan kembali dengan memberikan keringanan berupa tambahan atau kelonggaran waktu dalam menyelesaikan pembiayaan, Fatwa DSN-MUI No. 46 tentang persyaratan kembali dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, Fatwa DSN-MUI No. 49 dengan melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan, koversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyetaan modal sementara.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia perlu ditingkatkan dan lebih berhati-hati dan perlu penegasan dan pengecekan terkhusus staf lapang dalam menganalisa bagi calon anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan apakah anggota yang ingin mengajukan pembiayaan memang layak untuk diberikan pembiayaan

tersebut dan juga melakukan pengawasan setelah proses pembiayaan direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti pembayaran cicilan pokok secara tepat waktu perlu dipantau dengan baik.

2. Untuk anggota koperasi di harapkan amanah serta bertanggung jawab dalam menggunakan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh koperasi dengan tepat sebagaimana mestinya. Karena sejatinya koperasi adalah suatu lembaga yang bertujuan untung saling tolong menolong sesama anggota koperasi.
3. Untuk para mahasiswa yang akan meneliti diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.